EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KALIAU KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS

Oleh:
WILLY BRODUS
NIM. E42012018

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

E-mail : willybrodus208@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana organisasi, interprestasi, dan penerapan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Penulisan skripsi ini didasarkan pada adanya permasalahan yang terjadi di Desa Kaliau yaitu dalam proses pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Camat Sajingan Besar, Kepala Desa Kaliau, serta Badan Permusyarawatan Desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa kaliau belum efektif. Hal tersebut terjadi karena proses pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Saran penulis yaitu perlu mempercepat proses realisasi pencairan dana yang ada.

Kata-kata Kunci : Efektivitas alokasi dana desa, organisasi, interprestasi, penerapan

THE EFFECTIVNESS OF VILLAGE BUDGET ALLOCATION MANAGEMENT IN KALIAU VILLAGE SAJINGAN BESAR SUBDISTRICT SAMBAS REGENCY

Abstract

This thesis discusses about the effectivness of village budget allocation management in Kaliau village Sajingan Besar Subdistrict Sambas regency which is aimed to describe and to know how the organization, the interpretation, and the implementation of village budget allocation Kaliau village Sajingan Besar Subdistrict Sambas regency. The writing of this thesis is based on the matter that the process of disbursement village budget allocation which is late. The researcher using qualitative method with descriptive research. The informants of the research are the underhead of sajingan besar subdistrict, the head of kaliau village, an village legislator. The result of the research to shows the efectivity of village budget allocation has not been effective yet. It occured due to the process of disbursement of village budget allocation which is late. The researcher sugges that to need a fasten the process of disbursement of budget.

Key words: The efectivity of village budget allocation, organization, interpretation, implementation.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Desa sebagai daerah otonom memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan. Kemudian, dalam peraturan tersebut menyatakan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Desa merupakan pemerintah yang paling bawah dan berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.

Kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud adalah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pembangunan di Desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan bersama-sama yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong, yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya Wilayah Indonesia. Pembangunan di Desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa.

Desa Kaliau merupakan salah 1 (satu) Desa dari 5 (lima) Desa yang terdapat di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Dalam penyelenggaran pembinaan Pemerintahan Desa di Desa Kaliau telah dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDesa yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berkaitan dengan bantuan alokasi dana desa, Desa Kaliau mendapatkan dana bantuan tahun 2015 berjumlah sebesar Rp. 472.355.515,-. Berikut adalah rincian realisasi pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliau Tahun Anggaran 2015.

Tahap pertama pada tanggal 15 juli 2015 sebesar Rp. 188.942.206. tahap kedua pada tanggal 17 desember 2015 sebesar Rp. 188.942.206. tahap ketiga pada tanggal 29 desember 2015 sebesar Rp. 94.471.103.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bab V pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap. Tahap pertama paling lambat pada bulan mei sebesar 50% dan tahap ke dua paling lambat pada bulan oktober sebesar 50%. Namun dapat dilihat melalui penjelasan tabel diatas ditemukan permasalahan yang terjadi pada proses realisasi pencairan alokasi dana desa yang terlambat hingga akhir tahun, dimana proses pencairan alokasi dana desa terbagi menjadi tiga tahap, sehingga menjadi masalah bagi Pemerintah Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar.

Masalah yang di hadapi oleh Pemerintah Desa Kaliau Kecamatan Sajingan semua kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa yang ada menjadi terhambat seperti Pembangunan infrastruktur jalan (Rabat Beton), Pembinaan Kemasyarakatan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta keterlambatan penyerahan Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa akhir tahun. Karena lambatnya

proses pencairan alokasi dana desa dari Pemerintah Kabupaten Sambas ke Pemerintah Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar.

Alasan peneliti memilih alokasi dana desa sebagai bahan penelitian dikarenakan alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana Pendapatan Desa yang lain seperti Bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Desa), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Apabila alokasi dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program dari pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul: **Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu, Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang, fokus penelitian, dan perumusan masalah yang telah disusun, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana organisasi, interprestasi, dan penerapan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar kabupaten Sambas.

4. Manfaat Penelitian

1.) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pada bidang pemerintahan, terutama pada praktik yang berhubungan dengan pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, hasil tersebut bisa diharapkan dapat menjadi masukkan bagi semua kalangan yang memiliki kepentingan baik dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

2.) Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Sambas, dengan hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan masukkan bagi

Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan bagaimana cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik sehingga lebih efektif dan efisien agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membawa manfaat bagi masyarakat Desa Kaliau, sehingga dapat mengubah pola pikir, pegetahuan dan kesadaran untuk lebih terbuka dan turut terlibat dalam mengawasi Proses Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas dapat diartikan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetepkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan. Suatu kegiatan atau usaha dikatakan efektif apabila peralatan ataupun sumber-sumber yang digunakan dalam usaha memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam pencapaian tujuan.

Berbeda dengan pendapat para ahli diatas, Ndraha (2005:163) menjelaskan bahwa efisiensi digunakan untuk mengukur proses, efektivitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan. Khusus mengenai pemerintahan, Ndaraha mengemukakan: “Efektivitas (*effectiveness*) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (*strategi*). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relative, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dengan proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan, apakah pada titik output? Outcome? Feedback? Siapa yang mendefinisikannya : pemerintah, yang diperintah atau bersama-sama? Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat

penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Model efektivitas implementasi program yang ditawarkan oleh Charles O'Jones menyebutkan bahwa program efektif atau tidak efektif maka standar penelitian dapat dipakai adalah organisasi, interprestasi, dan penerapan (dalam Agustino, 2006: 75) adalah :

1. Organisasi

Organisasi merupakan struktur pembagian dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Kerja sama organisasi tidak hanya dilakukan dengan kelompok organisasi itu sendiri, melainkan penilaian juga dinilai dari kerja sama organisasi satu dengan organisasi lain. Suksesnya suatu program atau rencana yang dibuat oleh organisasi tergantung dari bagaimana cara organisasi mengkoordiniri program atau rencana tersebut.

2. Interprestasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoretis terhadap sesuatu. Istilah interprestasi sendiri dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya.

3. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Maksudnya disini kebijakan yang berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melihat hal ini harus sesuai dengan agenda yang ada.

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian deksriptif, dengan analisa data secara kualitatif, artinya penulis mencoba untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat–sifat objek dan menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Untuk itu peneliti harus berada di lapangan agar dapat mengamati secara langsung objek yang diteliti. Selanjutnya, dalam kaitan penelitian ini, berarti peneliti berusaha untuk memberikan penjelasan tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten sambas.

Penelitian yang dilakukan baik dengan metode kualitatif ataupun kuantitatif memiliki hal yang terpenting yaitu pengumpulan data. Sugiyono (2014:63) menjelaskan dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada "*natural setting"* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam(*in depth interview)* dan dokumentasi.

Namun dalam penulisan ini, cara yang digunakan penulis untuk malakukan pengumpulan data di lapangan adalah:

1). Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014:72), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu**.** Jadi wawancara adalah proses pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan baik menggunakan pedoman wawancara maupun tidak. Dengan melakukan wawancara, peneliti tidak hanya sekedar mendapatkan informasi semata, namun juga dapat mengetahui lebih dalam berbagai hal yang tidak dapat di ungkapkan melalui tekhnik media lain. Wawancara akan dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam kepada informan dan dilakukan mengacu pada pedoman wawancara guna memperoleh informasi lebih mendalam agar mendapatkan data yang benar-benar jelas dari informan.

2). Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2014:82). Dokumen dapat mencakup data atau informasi yang diperoleh dari tulisan, gambar, akta, nota,surat, kebijakan peraturan, dan lain sebagainya. Jadi dokumentasi merupakan proses rekan atau mencatat semua peristiwa yang telah berlalu. Data yang dikumpulkan adalah cenderung data primer dimana peneliti sendiri yang melakukan dokumentasi langsung yang kemudian didukung oleh data - data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data, antara lain:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dan juga dicari tema dan polanya. Dikarenakan data terkait penelitian yang di peroleh dari lokasi penelitian dan diolah dalam bentuk uraian yang akan terus bertambah dan berkembang, maka dari itu diperlukan reduksi data. Dengan itu penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data hasil reduksi tersebut dan akan mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Kemudian langkah kedua dalam menganalisis data yaitu dengan penyajian data. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2013: 249) mengemukakan dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya sangat diperlukan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan dan bagian tertentu untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan, maka dari itu dalam melakukan penyajian data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart* .

3. *Conclusion Drawing/Verivication* (Penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2013:252) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tahap reduksi dan penyajian data yang telah sebelumnya. dalam *verifikasi* peneliti mengunakan hasil data yang didapat mulai dari penulis turun langsung kelapangan dan menggumpulkan data sampai pada ahirnya menentukan kesimpulan. Kesimpulan yang ada masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bikti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Maka dari itu penulis masih harus kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan memperoleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana organisasi, interprestasi, dan penerapan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar kabupaten Sambas.. Maka dari pada itu, peneliti membahasnya menggunakan teori efektivitas implementasi program

yang ditawarkan oleh Charles O'Jones menyebutkan bahwa program efektif atau tidak efektif maka standar penelitian dapat dipakai adalah organisasi, interprestasi, dan penerapan (dalam Agustino, 2006: 75)

1. Organisasi

Organisasi adalah sekelompok orang dalam suatu wadah untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Organisasi yang terbentuk harus memiliki visi maupun misi agar pergerakan organisasi dapat terarah dan jelas mau dibawa kemana perkumpulan tersebut dan disamping itu keselarasan tujuan merupakan faktor penting dalam perjalanan sebuah organisasi. Apabila salah satu anggota dari organisasi tidak selaras atau tidak sejalan dengan tujuan organisasi maka kegagalan organisasi akan terjadi.

Di samping visi, misi serta keselarasan tujuan syarat-syarat terbentuknya suatu organisasi adalah adanya struktur jabatan atau umumnya dikenal dengan struktur organisasi yakni adanya penerapan posisi atau kedudukan yang jelas dari setiap individu atau anggota yang terkait dalam organisasi contoh pemimpin, asisten pemimpin, bawahan atau karyawan dan sebagainya. Selanjutnya syarat terbentuknya organisasi yang terakhir adalah adanya pembagian kerja yang jelas jadi setelah struktur terbentuk disitulah akan terbentuk pula pembagian kerja yang jelas yakni adanya bidang pekerja yang menjadi tanggung jawab bagi setiap anggota kelompok atau individu yang telah ditetapkan peranannya dalam organisasi.

Organisasi harus mempunyai struktur yang jelas, mulai dari ketua, sekertaris, dan anggota. Kejelasan struktur organisasi menyebabkan kejelasan akan pembagian kerja para pegawai.

2. Interprestasi

Interprestasi atau penafsiran adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama. Istilah interprestasi sendiri dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya. Suatu interprestasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, matematika, atau berbagai bentuk bahasa lainnya.

Indikator interprestasi digunakan penulis untuk lebih mengetahui pandangan atau penafsiran tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2014. Dari hasil interprestasi tersebut dapat dilihat pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Bupati.

3 Penerapan

Penerapan merupakan tahapan yang paling penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan alokasi dana desa di desa kaliau karena dapat melihat seberapa besar

pelaksanaan alokasi dana desa tersebut berhasil sesuai dengan tujuan yang di inginkan oleh Pemerintah dalam membangun desa yang mandiri. Pada tahap ini pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Instrumen penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas bersama oleh pemerintah desa bersama BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa. APBDesa merupakan rencana pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan operasional pemerintahan desa yang disetujui oleh masyarakat. Di dalam struktur APBDesa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa selain dari Pemerintah Pusat (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi. Karena merupakan bagian dari salah satu dari sumber pendapatan desa maka pengelolaan Alokasi Dana Desa menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDesa yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Secara Prosedural, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kaliau sudah sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan yang telah ditetapkan pemerintah baik pusat maupun daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kaliau di bagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis dampaikan pada bagian pembahasan, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliau. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Organisasi merupakan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi diperlukan untuk membagi pembagian kerja sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa merupakan 2 (dua) instansi yang berperan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kaliau, instansi tersebut memiliki struktur organisasi yang jelas dan

berhasil dalam melakukan koordinasi dengan baik dalam proses Pelaksanaan tersebut. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat dan Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Khusus di Pemerintah Kecamatan yang menangani tentang urusan pelaksanaan pengelolaan tersebut ditangani oleh Camat itu sendiri yang berfungsi sebagai Monitoring atau mengawasi Pemerintah Desa. Sedangkan Pemerintah Desa memiliki berbagai macam bagian, agar permasalahan terhadap suatu bagian dapat terselesaikan atau terlaksana dengan baik. Khusus di Pemerintah Desa terdapat bagian yang menangani urusan tentang pelaksanaan Pengelolaan tersebut di tangani oleh Sekretaris Desa yang berfungsi sebagai ketua koordinator dalam Keuangan Desa. Pelaksanaan pengelolaan tersebut tidak hanya melibatkan 2 (dua) instansi tersebut tetapi terdapat sebuah organisasi yaitu Badan Permusyarawatan Desa (BPD). Organisasi tersebut juga membantu pelaksanaan alokasi dana desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Kaliau bersama BPD. Dengan adanya BPD tersebut dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi Pemerintah Desa, agar proses pelaksanaan alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik.

2. Interprestasi Pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sambas telah membuat Peraturan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
3. Pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Kaliau masih belum efektif, karena peraturan yang di buat oleh pemerintah kabupaten sambas mengenai penyaluran dana belum sesuai dengan aturan yang telah dibuat sehingga menghambat proses perencanaan pembangunan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa.

E. SARAN

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, maka penulis menyampaikan saran-saran sesuai dengan apa yang penulis dapatkan selama berada dilapangan. Berikut adalah saran saran yang disampaikan**:**

1. Dalam mencapai satu tujuan diperlukannya suatu organisasi yang

jelas terutama dalam struktur organisasi agar adanya pembagian kerja yang baik. Pemerintah Kecamatan Sajingan Besar dan Pemerintah Desa Kaliau sudah memiliki struktur organisasi. Dalam pemerintahan desa juga memiliki struktur organisasi yaitu Badan Permusyarawatan Desa (BPD). Dibentuknya organisasi BPD tersebut sangat penting karena sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat Desa, sehingga Pemerintah Desa lebih mudah mendapatkan informasi baru mengenai pendapat dari masyarakat.

2. Untuk meningkatkan pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten Sambas seharusnya mempercepat proses realisasi pencairan dana yang ada sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah dibuat, agar Pemerintah Desa bisa bekerja lebih efektif sesuai yang di inginkan oleh Pemerintah Pusat untuk membuat Desa lebih maju.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

Selama melaksanakan penelitian tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kaliau Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, peneliti menemukan beberapa kendala. Kendala yang ditemukan peneliti ada yang dapat diatasi oleh peneliti setelah dilakukan penelitian dan setelah berkonsultasi dengan dosen, dan ada pula yang tidak dapat diatasi oleh peneliti yang mana hal tersebut pada akhirnya menjadi keterbatasan penelitian. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Keterbatasan waktu penelitian, yaitu hanya sekitar dua minggu. Untuk sebuah penelitian dengan metode kualitatif, pada dasarnya adalah persoalan waktu yang singkat walaupun akhirnya informasi yang didapat dari narasumber bagi penulis cukup untuk menyelesaikan skripsi ini. Keterbatasan waktu ini dihadapkan lagi dengan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi serta lokasi penelitian sangat jauh. Cuaca yang buruk juga membuat penelitian tidak dapat dilakukan sehingga waktu terbuang dengan sia-sia.

B. Keterbatasan ruang gerak peneliti, dimana peneliti tinggal di asrama sehingga sulit mencari litelatur yang diperlukan, sedangkan literatur yang disediakan di Taman Bacaan IP sangat minim.

G. REFERENSI

Buku

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

----------. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung & Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta : Rineka Cipta.

Hadayaningrat, Soewarno. 1992. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: Gunung Agung.

Indrawijaya, Adam I. 2000. *Perilaku Organisasi*, Bandung: Sinar baru

Martani dan Lubis, 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)***.** Bandung : Alfabeta.

-------2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung CV Alfabeta.

-------2014. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Cetakan Kesembilan.Bandung : CV Alfabeta

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Citra Utama.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung .

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Erlangga

Tohardi, 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak: Prodi Ip.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah tantang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Skripsi

Sativa Mezetia Pratiwi. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Cempaka Kota Pontianak.*

Tatang Supriyatna. 2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Sintang.*

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage :http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: Willy Brodus
NIM / Periode Lulus	: E42012018 / 2016
Fakultas / Jurusan	: ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP	: willybrodus208@gmail.com / 089607155395

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KALIAU KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
- ☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui
Ketua Pengelola Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 29 januari 2017

(willy brodus)